



MAHASISWA STUDI ISLAM



10.20885/tullab.vol3.iss2.art5

ANALISIS KONSEP AL-PARŪRAH DALAM FATWA DSN-MUI NO. 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN ASTRAZENECA

Abdul Khaliq Napitupulu, ¹ Nur Alinda Siti Maysaroh, ² Fuad Hadziq Masduqi, ³ Alifian Nur Zahra, ⁴ Afna Fahreni, ⁵ Miqdam Makfi, ⁶

¹ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,

Email: 18421042 @students.uii.ac.id

*Corresponding author

² Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,

Email: 18421105 @students.uii.ac.id

3 Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia, Email: 18421126 @students.uii.ac.id

4 Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia, Email: 18421074 @students.uii.ac.id

5 Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia, Email: 18421122 @students.uii.ac.id

6 Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia, Email: miqdam.makfi@uii.ac.id

ABSTRAK

Sudah banyak upaya pemerintah yang dilakukan untuk memutuskan rantai virus Covid-19, salah satunya adalah dengan upaya pemberian vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi terdapat sebuah komplikasi dalam hal ini, karena dalam vaksinasi ditemukan adanya pro dan kontra dalam masyarakat terhadap vaksin yang digunakan. Pro kontra tersebut adalah ditemukannya unsur babi dalam salah satu jenis vaksin, sehingga diperdebatkan kehalalan penggunaannya. Maka dari itu tulisan ini dibuat untuk meluruskan antara pro dan kontra yang sedang terjadi ditengah masyarakat Indonesia saat ini. Selain itu, tulisan ini bertujuan untuk mencari bagaimana konsep darurat yang digunakan untuk penerapan vaksin yang mengandung unsur dari babi di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Jadi untuk memudahkan mencapai tujuan penulisan, penulis memfokuskan pada studi kepustakaan dan meneliti pada bahan-bahan yang telah tertulis. Penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa keputusan DSN-MUI dalam memperbolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca ini sudah tepat. Kebolehan/kemubahan ini disebabkan oleh aspek darurat yang ada saat kondisi pandemi ini. dalam kondisi pandemi Covid-19 ini setidaknya ada tiga aspek yang menyebabkan kondisi ini menjadi kondisi darurat, yaitu darurat makanan dan kesehatan, darurat al-'usr wa umum al-balwa, dan darurat almaradh.

Kata Kunci: Fatwa, Vaksinasi, Darurat



A. LATAR BELAKANG

Di era modern ini sudah banyak musibah-musibah yang manusia lalui dan yang paling menjadi perhatian khusus belakangan ini adalah musibah yang berkaitan dengan kesehatan atau disebut sebagai wabah. Sebelumnya dunia sudah mengenal virus H1N1 atau flu babi, dan juga dunia sudah melewati virus flu burung. Kini, dunia mengalami dan menghadapi virus Covid-19 atau sering disebut virus Corona. Ketika wabah kesehatan menyerang maka solusi yang tersedia untuk umat manusia adalah menemukan sebuah formula obat atau vaksin dengan tujuan untuk segera menjauhkan manusia dari wabah tersebut.

Vaksin merupakan hasil olahan para ahli farmasi dan obat-obatan yang diracik dengan teliti sehingga menghasilkan sebuah formula yang mampu melawan wabah virus tersebut. Secercah harapan untuk mengakhiri pandemi kini sudah mulai terlihat setelah dimulainya upaya vaksinasi tersebut sejak pertengahan Januari lalu. Pemerintah juga sudah melakukan berbagai upaya guna memutus rantai penyebaran wabah covid 19, dimulai dengan kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, setelah dikaji dan diteliti, kebijakan dengan pembatasan seperti ini hanya membuahkan sedikit kemungkinan dari usaha pemutusan rantai penyebaran virus covid 19¹. Akhirnya, pemerintah mengambil kebijakan dengan cara "herd immunity". Diawali dengan pemerintah yang memesan 340 juta dosis vaksin sinovac yang bertujuan untuk memulihkan keadaaan². Vaksin sinovac yang berasal dari Tiongkok banyak menimbulkan masalah dan efek samping dikutip dari cnnindonesia.com vaksin sinovac menimbulkan seperti nyeri, iritasi, kemerahan, pembengkakan serta efek samping berupa *myalgia* (nyeri otot), fatigue, dan demam. Tercatat di Brazil telah terjadi kasus efek samping yang menimbulkan keraguan terhadap Sinovac. Bahkan, setelah dilakukan investigasi, Brazil mengumumkan tentang menurunnya efikasi Sinovac hingga 50,4 persen³. Fakta ini menjadi pertimbangan negara-negara di dunia untuk tidak menambah stok vaksin Sinovac

¹ https://www.republika.co.id/berita/qg0xfz396/pengamat-nilai-psbb-sudah-tidak-efektif

 $^{^{2} \ \}underline{\text{https://www.kompas.com/sains/read/2020/10/21/183200223/bio-farma--340-juta-dosis-vaksin-covid-19-sinovac-untuk-indonesia-pada?page=all}$

 $[\]frac{\text{3}}{\text{https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5250626/tanggapi-kasus-di-brasil-bio-farma-pastikan-uji-vaksin-sinovac-di-bandung-aman}$



begitu juga dengan Indonesia.

Pada akhirnya pemerintah beralih dari vaksin Sinovac kepada vaksin AstraZeneca yang diproduksi oleh Korea Selatan. Yang menjadi landasan dipilihnya vaksin Astrazeneca oleh dunia karena adanya rekomendasi dari WHO. Dikutip dari republika.co.id harga vaksin AstraZeneca juga lebih murah, sekitar 15 persen dari harga vaksin BioNTech atau Moderna dan juga jauh lebih sederhana serta dapat disimpan pada suhu kulkas biasa hingga 6 bulan. Vaksin Astrazeneca menunjukan efikasi 76 persen setelah pemberian dosis pertamanya⁴. Ini menunjukkan bahwa Astrazeneca lebih unggul daripada Sinovac.

Indonesia sebagai mayoritas Islam terbesar di dunia masih meragukan penggunaan vaksin AstraZeneca disebabkan adanya temuan unsur zat-zat yang berasal dari babi. Dikutip dari laman tempo.com Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan Vaksin AstraZeneca mengandung unsur babi dalam pembuatannya. Hal ini sekaligus membantah sanggahan dari AstraZeneca yang menyebut tak ada unsur hewani dalam vaksinnya. Dalam keterangan tertulis, (21/3/2021) LPPOM mengatakan kajian mereka dilakukan pada (24/2/2021). LPPOM MUI menugaskan dua orang Lead Auditor Bidang Obat dan Vaksin dengan bidang keahlian Bioprocess Engineering dan Industrial Microbiology. "Mereka melakukan audit di BPOM dalam rangka mengkaji bahan dan proses pembuatan vaksin AstraZeneca melalui dokumen dossier vaksin AstraZeneca yang dikirimkan oleh WHO ke BPOM. Data ini dikirim WHO karena pengadaan vaksin ini melalui jalur multilateral," kata Direktur Eksekutif LPPOM MUI Muti Arintawati dalam keterangan tertulis Auditor kemudian melakukan kajian publikasi ilmiah AstraZeneca lewat dua sumber. Dari hasil kajian itu, diketahui produksi vaksin terdiri dari penyiapan sel inang HEK 293, pengembangan inokulum bibit vaksin rekombinan (ChAd 0x1-S (recombinant)). Penyiapan media produksi vaksin, produksi vaksin menggunakan inokulum bibit vaksin ChAdOx 1-S (recombinant) pada sel inang HEK 293 pada media steril. Selain itu, diketahui proses pemisahan serta pemurnian produk bulk vaksin, formulasi vaksin dengan penambahan

⁴ https://nasional.kompas.com/read/2021/03/10/13162941/perbedaan-vaksin-astrazeneca-dan-sinovac-dari-tingkat-kemanjuran-hingga?page=all

https://journal.uli.ac.id/thullab

eksipien, filtrasi secara aseptis serta pengisian ke dalam ampul. Adapun temuan penggunaan bahan asal babi ditemukan di dua aspek. Pertama pada tahap penyiapan inang virus. Muti mengatakan disana terdapat penggunaan bahan dari babi berupa tripsin yang berasal dari pankreas babi. Bahan ini digunakan untuk memisahkan sel inang dari microcarrier-nya. Kedua, pada penyiapan bibit vaksin rekombinan (Research Virus Seed) hingga siap digunakan untuk produksi (tahap master seed dan working seed). Muti mengatakan terdapat penggunaan tripsin dari babi sebagai salah satu komponen pada media yang digunakan untuk menumbuhkan E.coli, dengan tujuan meregenerasi transfeksi plasmid p5713 p-DEST ChAdOx1 nCov-19. Muti mengatakan kedua informasi tersebut tercantum dalam dossier yang dikaji dan penelusuran informasi atas data publikasi ilmiah menunjukkan informasi yang sama. "Berdasarkan fatwa MUI penggunaan bahan asal babi pada tahap proses produksi manapun tidak diperbolehkan. Dengan demikian proses audit tidak dilanjutkan ke pabrik. Laporan hasil kajian langsung diserahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status halalharamnya," kata Muti⁵.

Penggunaan bahan-bahan yang berasal dari babi sangat bertentangan dengan Hukum Islam, dimana Islam mengharamkan berbagai hal yang berasal dari babi. Dalam al-Quran sendiri ditegaskan dalam surat al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُنْكُمُ الْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُنْكُمُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا آكُلَ السَّبُعُ اللَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّكُمْ وَالْمُوْقُوْذَةُ وَالْمُوْمُ وَالْمُوْمُ وَالْمُوْمُ وَالْمَرْوُا مِنْ اللَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ النَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ وَيْتُكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ وَيَتُمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاتْمَمْتُ وَاتُمْمَتُ فَاللّهُ عَفُولًا لِللّهَ عَفُولًا لَا اللّهَ عَفُولً رَّحِيْمٌ فَاللّهُ عَفُولً رَحِيْمٌ اللّهُ عَفُولً رَحِيْمٌ اللّهُ عَفُولً رَحِيْمٌ اللّهَ عَفُولُ رَحِيْمٌ اللّهَ عَفُولُ رَحِيْمٌ اللّهُ عَفُولُ رَحِيْمٌ اللّه عَفُولُ رَحِيْمٌ اللّهُ عَفُولُ رَحِيْمٌ اللّهُ عَفُولُ رَحِيْمٌ اللّهُ اللّهُ عَفُولُ رَحِيْمٌ اللّهُ عَفُولُ رَحِيْمٌ اللّهُ عَفُولُ وَاللّهُ عَفُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَفُولُ اللّهُ اللّهُ عَفُولُ لَا اللّهُ عَفُولُ لَا اللهُ اللّهُ عَفُولُ اللّهُ عَفُولُ لَا اللّهُ عَفُولُ لَا اللّهُ عَفُولُ لَا اللّهُ عَفُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَا لَا اللّهُ عَفُولُ لَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا لَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَا لَعْلَا لَكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَا لَا اللّهُ عَلَا لَا اللّهُ عَلْمُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ ا

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging)

⁵ <u>https://nasional.tempo.co/read/1444802/lppom-mui-tegaskan-temuan-unsur-babi-vaksin-astrazeneca-berdasar-kajian-ilmiah/full&view=ok</u>





hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang di tanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurna kan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (Qs. al-Maidah:3)

Melihat dari berbagai negara di dunia, khususnya negara-negara mayoritas Islam seperti Arab Saudi, Kuwait, Mesir, Pakistan, UEA, dan juga Malaysia⁶. Negara tersebut telah menyetujui pemakaian vaksin AstraZeneca yang di klaim bebas dari unsur-unsur babi. Namun isu-isu yang saat ini beredar di Indonesia masih menyatakan bahwa AstraZeneca mengandung unsur-unsur babi, sehingga pemerintah Indonesia harus mengkaji ulang penggunaannya dari berbagai sisi, khususnya dari perspektif Hukum Islam. Dengan menanggulangi isu-isu yang beredar luas di masyarakat Indonesia, pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang bolehnya pemakaian vaksin yang berkomposisi bahan-bahan haram khususnya babi, Seperti diketahui, MUI mengumumkan bahwa vaksin AstraZeneca haram karena memanfaatkan zat yang berasal dari babi yakni enzim tripsin babi. Kandungan dalam vaksin Covid-19 AstraZeneca tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan MUI bersama pihak-pihak terkait. "Vaksin covid-19 yang diproduksi Astra Zeneca ini hukumnya haram karena dalam tahapan produksinya memanfaatkan tripsin yang mengandung babi," kata Ketua MUI bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh dalam konferensi pers Jumat (19/3/2021). ⁷

Pernyataan langsung dari produsen AstraZeneca membantah bahwa vaksin buatannya berasal dari unsur babi, mengutip dari jpnn.com Perusahaan biofarmasi

https://www.antaranews.com/berita/2053662/kehadiran-vaksin-astrazeneca-di-negara-negara-dengan-mayoritas-muslim

⁷ https://wartakota.tribunnews.com/2021/03/20/vaksin-astrazeneca-diakui-mengandung-unsur-babi-ini-fakta-dan-penjelasan-dari-haram-jadi-halal



AstraZeneca menyatakan, vaksin Covid-19 buatannya tidak mengandung produk turunan babi maupun produk hewani lainnya. Menurut siaran pers AstraZeneca, semua tahapan produksi vaksin vektor virus tersebut tidak bersentuhan dengan produk turunan babi. "Tidak ada produk hewani lainnya," tulis siaran resmi produsen yang diterima di Jakarta, Selasa (23/3). Produsen menyebutkan, penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca telah disetujui di lebih dari 70 negara di seluruh dunia. "Termasuk negara dengan penduduk Muslim seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, Mesir, Aljazair, dan Maroko," bunyi siaran pers tersebut. Selain itu, AstraZeneca menyatakan, produk vaksinnya telah dinyatakan aman dan efektif untuk mencegah penularan Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian produsen, penggunaan vaksin dapat mengurangi hingga dua per tiga tingkat penularan penyakit. Perusahaan juga menyampaikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa satu dosis vaksin buatannya bisa mengurangi risiko rawat inap hingga 94 persen⁸.

Disaat keadaan darurat Islam memberikan solusi, yaitu hukum pengecualian. Solusi ini berupa tuntutan *ukhrawi* menjadi terhapuskan, atau dengan kata lain dalam kondisi tersebut tidak mengakibat kan dosa dan siksa di akhirat kepada pelakunya. Pengecualian ini menjadikan hal-hal yang asalnya diharamkan menjadi boleh atau halal, sehingga mempermudah manusia dalam menjalankan segala kewajiban *shari'at* agamanya sesuai dengan keadaan atau kondisi pribadi -pribadi manusia yang berbedabeda⁹.

Dalam tataran prakteknya, keadaan darurat banyak dijadikan argumentasi ataupun landasan dalam penetapan hukum, sebagaimana diterapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI merupakan organisasi keagamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi dengan kepada salah satu partai politik , mazhab, atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia¹⁰. Dalam anggaran dasar MUI disebutkan bahwa majelis ini diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian

^{8 &}lt;u>https://www.jpnn.com/news/polemik-astrazeneca-mengandung-babi-produsen-nyatakan-vaksin-bebas-unsur-hewani</u>

⁹ Husnul Khatimah, *Darurat dan Realisasinya*, , Jurnal lisan al hal, 6, (2 Desember 2014), 231

¹⁰ Azyumardi, Azra, *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan Fakta dan Tanggapan*, (Bandung, Rosdakarya, 2000) hlm. 63.



fatwa, baik kepada pemerintah dan maupun kepada masyarakat¹¹.

Menelisik dari fatwa DSN-MUI nomor 14 tahun 2021, tentang hukum penggunaan vaksin covid-19 produk astrazeneca ¹². Wabah virus corona yang semakin mengkhawatirkan membuat kondisi dunia harus segera memulihkan kembali keadaan dengan berbagai upaya, salah satunya diadakan vaksinasi, sehingga MUI perlu mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan vaksin agar setiap jiwa dapat terlindungi dari bahaya virus Covid-19

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian berasal dari kata "Metode" yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan "Logos" yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya "cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan". Sedangkan penelitian adalah "suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai menganalisis sampai menyusun laporannya"

Metode Penelitian sangat penting karena turut menentukan tercapai atau tidak tujuan suatu penelitian. Apabila uatu penelitiamn menggunakan metode yang tepat, maka fakta dan kebenaran diungkap dalam penelitian akan dengan mudah untuk dipertanggung jawabkan. Meotde penelitian ilmiah adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami objek sasaran, sehingga, dapat mencapai tujuan hasil yang diharapkan. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Jadi untuk memudahkan mencapai tujuan penulisan, penulis memfokuskan pada studi kepustakaan dan meneliti pada bahan-bahan yang telah tertulis. Penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan. Hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin. Penelitian ini berusaha

¹¹ Muhammad Atho Mudhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam* di Indonesia 1975-1988, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 63.

https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/



memaparkan konsep darurat menurut Kompilasi Hukum Islam serta empat mazhab lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Sumber data Primer

Adalah referensi pokok dalam suatu penelitian, atau data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus Adalah referensi pokok dalam suatu penelitian, atau data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus. Sumber data primer yang penulis gunakan adalah al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber-sumber lain yang menunjang materi yang dibahas, atau data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang diluar diri penyelidik. Di antaranya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Beritaberita terbaru yang mewartakan fatwa dan vaksin astrazeneca, isu-isu dan kebijakan pemerintah, pernyataan-pernyataan terbaru MUI mengenai fatwa yang mereka keluarkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah kami laksanakan dengan metode yang telah kami terapkan dalam penelitian ini, kami mengumpulkan beberapa nilai-nilai karakter yang dapat diambil dari Bacharuddin Jusuf Habibie dalam Film Rudy Habibie (Habibie & Ainun 2) yang kemudian kami kelompokkan dalam tiga kelompok berdasarkan ranah belajar peserta didik, yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotorik:

1. Hakikat Darurat menurut Ulama Ahli Fikih

Menurut ulama Malikiyah, darurat adalah kekhawatiran akan binasanya jiwa, baik pasti ataupun dalam perkiraan atau khawatir akan mengalami kematian. Menurut ulama Syafi´iyah, darurat itu rasa khawatir akan terjadinya sakit yang menakutkan atau kematian atau semakin parah dan lamanya penyakit.

Imam Suyuthi mengatakan bahwa darurat adalah sampainya seseorang pada



batas ketika ia tidak memakan yang dilarang, ia akan mati atau mendekati binasa. Menurut al-Hamawy, darurat merupakan limit akhir keterpaksaan yang jika tidak menerjang sesuatu meski dilarang bisa mengancam jiwa. Menurut Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat, darurat berasal dari kata *al-dharar* (mudharat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari.¹³

Wahbah az-Zuhaily, mendifinisikan darurat sebagai datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat khawatir akan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang berkaitan dengannya. Muhammad Abu Zahra, mendefinisikan darurat sebagai rasa kekhawatiran akan terancamnya hidup jika tidak memakan yang diharamkan, atau khawatir akan musnahnya seluruh harta atau seseorang yang sedang terancam kepentingannya yang mendasar, dan hal itu tidak dapat dihindari kecuali dengan makan yang dilarang yang berkaitan dengan hak orang lain.

Menurut Ibnu Nujaim ahli fiqh Madzhab Hanafi, darurat adalah sesampainya seseorang kepada suatu batas, yang apabila tidak melakukan suatu perbutan yang dilarang, maka dapat mencelakakan dirinya. 14 Abu Bakar Al-Jashas mendefinisikan darurat adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawa atau sebagian anggota badannya, karena tidak mengkonsumsi makanan. Al-Syatibi mendefinisikan darurat mencakup dua hal, pertama darurat merupakan keadaan yang terlalu mendesak hingga tidak memungkinkan seseorang untuk menjaga dan mempertahankan lima perkara pokok, yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan (harga diri) dan harta. Kedua, darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang berada dalam suatu batas apabila ia tidak melanggar sesuatu yang diharamkan, maka ia boleh mengalami kematian.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam *rahimahullah* mendefinisikan makna darurat sebagai uzur yang menyebabkan bolehnya melakukan suatu perkara yang terlarang.¹⁵

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariyah al-Darurah al-Syar'iyah*, diterjemahkan Said Agil Husain al-Munawar,dkk., *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 71.

¹⁴Rahaman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 2006), 260.

¹⁵Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 1416 H. *Taudhih al-Ahkam fi Bulugh al-Maram*. Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah: Jeddah – KSA. Cetakan ke-1. Jilid ke-1. Halaman 80



Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Ferdian hasmand dengan judulnya "7 Kaidah Utama Fikih Muamalah" terdapat salah satu kaidah yang menyatakan tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Maksud dari kaidah tersebut adalah kata adh-dharar adalah merugikan diri sendiri dengan segala perbuatan merugikan, baik materil maupun spiritual. Ketua Fatwa MUI berpendapat bahwa darurat itu membolehkan halal yang diharamkan, tetapi tidak sembarangan dan ada batasannya. Terdapat dua darurat, pertama jika tidak dilakukan akan menyebabkan kematian. Kedua, jika tidak dilakukan akan menyebabkan seseorang itu mendekati kematian. ¹⁶

a) Keadaan-Keadaan Darurat

Dalam menganalisis konsep darurat dalam fatwa DSN-MUI No. 14 Tahun 2021 tentang Penggunaan Vaksin AstraZeneca diperlukan sebuah penjelasan tentang keadaan-keadaan darurat tersebut yang di ambil dari beberapa pendapat Ulama-ulama kalsik maupun kontemporer dan juga hasil-hasil pemikiran dari keempat Madzhab (*Madzahibi al-arba'ah*).

Az-Zuhaily dalam kitabnya Nazariyyat-Darurah, menjelaskan keadaan-keadaan darurat. Keadaan-keadaan inilah yang memperbolehkan seseorang melanggar kaidah-kaidah umum dalam menetapkan sesuatu yang pada mulanya di haramkan menjadi boleh dilakukan atau meinggalkan perkara wajib sebab sebab darurat itu, sebagai berikut:

1) Darurat Makanan dan Pengobatan

Al-Qur'an telah menyatakan secara terang-terangan mengenai daruratnya lapar atau panceklik. al-Qur'an memperbolehkan untuk meminum khamr, memakan daging babi, bangkai, dan bahkan mengambil barang milik orang lain selama dalam keadaan darurat, serta memperbolehkan memakan atau meminum dari barang-barang najis. Seperti penafsiran ayat-ayat darurat yang dikemukakan oleh Abu Bakar al-Jasas "Allah telah menyebutkan perihal kedaruratan di dalam ayat-ayat ini, dan sebagian ayat lainnya Allah sebutkan pembolehan ketika masamasa keadaan darurat tanpa bersyarat dan sifat, yaitu firman Allah SWT:

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا

 $^{^{16}} https://telisik.id/news/hukum-darurat-dalam-islam-soal-produk-astrazeneca-dan-vaksinasi-di-bulan-ramadan$

MAHASISWA STUDI ISLAM

مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ۚ وَاِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَ آبِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ.

Artinya: "Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas".

Dalam hal ini ditetapkan adanya pembolehan karena darurat dalam keadaan tertentu. Dan jelas tidak ada perbedaan sesuatu yang haram dengan haram yang lainnya, begitupun dengan sesuatu yang halal dengan halal yang lain dalam keadaan terpaksa. Maka dari itu seseorang bisa disebut terpaksa jika menghalalkan sesuatu yang diharamkan baik untuk dimakan ataupun dijadikan obat.

Karena itu disebutkan disini diperbolehkan bagi orang yang terpaksa memakan bangkai atau mengkonsumsi semua yang diharamkan karena darurat. Bukan semata-mata karena sembarang lapar, melainkan rasa lapar yang berkaitan tidak bisa mendapatkan sesuatu untuk menghindari kematian kecuali dengan mengkonsumsi yang diharamkan. ¹⁷

2) Darurat al-Ikrah al-Mulji'

Ikrah menurut bahasa memiliki arti membebankan orang lain agar melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, berlawanan dengan kesukaan dan kerelaan. Pengertian lainnya menurut ahli fiqh ialah seseorang yang dibebankan untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya, dan ia tidak akan memilih untuk melakukannya jika dibiarkan untuk menentukan pilihannya sendiri. Shafi'iyah memberika syarat didalam pemaksaan bahwa pemaksaan dianggap benar apabila ia terjadi dari seseorang yang mampu melaksanakan apa yang diancamkannya, baik kedudukannya sebagai penguasa ataupun bukan penguasa, dan orang yang dipaksa tidak mampu menolak atau melarikan diri atau menghindar terhadap ancaman tersebut.

3) Darurat al-Jahl '

@ <u>0</u> 0

¹⁷ Al- Zuhaily, *Nazariyat al-Darurah*, terj. Said Agil, hlm. 80.



Kata al-Jahl menurut bahasa berarti ketidaktahuan tentang sesuatu. Didalam istilah fiqh, al-Jahl merupakan ketidaktahuan tentang hukum-hukum syariat baik secara keseluruhan jenisnya ataupun hanya sebagian darinya. Ulama ushul fiqh membagi al-Jahl dalam 4 bagian :

- (a) Pertama, Jahl yang dihukumi bathil dan tidak dianggap udzur sama sekali, seperti ketidaktahuan orang kafir.
- (b) Kedua, Jahl yang tidak dianggap udzur tetapi tingkatannya lebih rendah dari yang pertama, seperti ketidaktahuan bughat (jamak al-baghi). Albaghi memiliki arti seseorang yang tidak patuh kepada pemimpin disebabkan ia berpegang teguh kepada takwil yang fasid (salah).
- (c) Ketiga, Jahl yang termasuk udzur dan syubhat seperti orang berbuka (tidak berpuasa) karena melakukan hijamah, ia menganggap bahwa hijamah membatalkan puasa yang sesuai dengan pendapat al-Auza'i maka dianggap gugurnya kafarat sebab adanya syubhat.

Keempat, Jahl seorang muslim yang tinggal di dar al-harb, maka ketidaktahuaannya dinilai udzur, seperti ketika ia tidak sholat, tidak berpuasa sebab tidak sampai kepadanya dakwah Islam, maka tidak wajib menggadhanya. 18

4) Darurat al-'usr wa umum al-balwa

Al-'usr memiliki arti kesulitan untuk menghindari sesuatu, dan umum albalwa memiliki arti meratanya bencana sehingga sulit bagi seseorang untuk menghindarinya. Adanya faktor ini dimaksudkan sebagai salah satu faktor yang meringankan dan menjadi salah satu fenomena toleransi dan kemudahan didalam berbagai ketetapan hukum syari'at, dengan khusus dalam persoalan ibadah dan bersuci dari najis

5) Darurat al-marad

Al- marad (sakit) adalah kondisi tidak normal pada tubuh seseorang yang dapat menimbulkan tidak berfungsinya organ tubuh manusia. Sakit merupakan salah satu faktor penyebab kelemahan, maka ditetapkanlah berbagai ketentuan hukum yang dapat meringankan bagi orang yang sakit yang sesuai dengan

¹⁸ al- Zuhaily, *Ushul al-Figh*, Juz 1, hlm. 177-178.





kesehatan, khususnya dalam ibadah.

6) Darurat al-naqsh al-tabi'i

Al-nagsh berarti lawan kata dari al-kamal (kesempurnaan). Bagi orang yang memiliki kekurangan ia menghadapi semacam kesulitan ketika dihadapkan dengan tuntutan yang mengikat, dibandingkan bagi orang yang tidak memiliki kekurangan, maka kekurangan itulah yang menjadi salah satu faktor penyebab adanya keringanan dalam berbagai beban taklif syar'i. Kekurangan itu mencakup dua hal. Pertama, karena belum sampai usia. Kedua, karena sebagai wanita, baik secara akal maupun secara shara'.

7) Darurat al-difa al-syar'i

Kondisi darurat dimana seseorang melanggar hak orang lain yang menyangkut jiwa, harta, atau kehormatannya. Maka pihak yang teraniaya berhak membalasnya dengan balasan yang sepantasnya untuk menghindari pelanggaran itu sesuai perhitungannya, dengan mulai dari yang paling ringan jika memungkinkan.

8) Istihsan al-darurat

Istihsan adalah salah satu sumber pendukung bagi ketetapan hukum syariat. Dalam definisi istihsan, al-zuhaily mendefinisikannya sebagai berikut:

"Tidak memberlakukan ketetapan hukum pada suatu masalah, yang biasanya ketetapan hukum itu diberlakukan untuk masalah yang serupa dengannya, karena adanya pertimbangan yang lebih kuat yang menghendaki ditinggalkannya ketetapan hukum yang pertama".

2. Hakikat Darurat Menurut Qawaid Fiqhiyyah

DSN-MUI dalam fatwanya menggunakan beberapa kaidah fikih untuk merumuskan fatwa kebolehan penggunaan vaksin Astrazeneca. Kaidah-kaidah tersebut antara lain:

الضرر يزال a.

Artinya: "Kemadharatan/bahaya itu harus dihilangkan."

Dalil asli dari kaidah diatas adalah Hadits riwayat Imam Malik dalam kitab Mawattha' dari Umar Bin Yahya "لا ضرر ولاضرار" yang artinya, "tidak ada bahaya dan

MAHASISWA STUDI ISLAM

tidak ada yang membahayakan". Kaidah ini dapat diterapkan di banyak masalah fikih, seperti digunakan untuk menolak kecacatan, disyariatkannya khiar dalam jual beli, dalam masalah ta'zir dan hudud, dan banyak masalah lagi termasuk dalam mencegah bahaya virus. Di dalam fatwa DSN MUI No. 14 Tahun 2021 dalam menentukan kehalalan Vaksin Astrazeneca juga menggunakan kaidah yang merupakan cabang dari kaidah ini. Yaitu:

- 1) الضرورياة تبيح المحظورات (Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang). Dalam hal ini Imam Suyuthi dalam kitabnya al-Asybah wa al-Nadzair memberikan contoh penerapan kaidah ini dalam masalah halalnya bangkai dan daging babi dalam keadaan darurat. Oleh karena itu kaidah ini cukup relevan diterapkan dalm masalah vaksin saat ini.
- 2) الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة (Suatu hajat/kebutuhan terkadang menempati keadaan daurat). Maksud dari kaidah ini adalah, terkadang sutu hal yang mulanya tidak diperbolehkan meskipun tidak benar-benar menempati kedaan darurah, karena adanya kebutuhan terhadap sesuatu tersebut, maka itu diperbolehkan.

Artinya: "Kesempitan mendatangkan kemudahan."

Jadi, kaidah ini menjelaskan bahwa ketika seseorang mengalami kondisi yang sulit, dimana ia tidak dapat menjalankan ibadah sesuai dengan syariat maka Islam memberi kemudahan, seperti: Seperti sholat qashar bagi musafir, sholat dengan duduk atau berbaring bagi orang yang sakit, qadha' puasa bagi musafir dan yang sakit, dan membayar fidyah bagi orang yang sudah tidak lagi sanggup berpuasa.

Artinya: "Apabila suatu perkara itu sempit maka hukumnya menjadi luas, sebaliknya jika suatu perkara itu luas maka hukumnya menjadi sempit."

Jadi, kaidah ini menjelaskan bahwa seseorang diberi keluasan (kemudahan) untuk melakukan hal yang tidak bisa ia lakukan sesuai dengan syariat contohnya boleh berbuka puasa di bulan ramadhan ketika sakit atau berpergian jauh. Sakit dan bepergian jauh itu merupakan kesempitan, maka hukumnya menjadi luas ya itu kebolehan berbuka. Akan tetapi, jika sakitnya itu sembuh maka ia berkewajiban untuk berpuasa kembali seperti sedia kala.

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما



Artinya: "Perkara (yang mulanya bukan wajib) yang menjadi penyempurna kewajiban, maka perkara tersebut juga menjadi wajib."

Contoh yang sering digunakan adalah kewajiban wudhu saat hendak melakukan shalat fardhu. Pada dasarnya wudhu bukanlah kewajiban, namun karena shalat tidak sah jika tanpa wudhu maka wudhu tersebut menjadi kewajiban.

يحمل الضرورة الخاصة للدفع الضرورة العامة e.

Artinya: "Menanggung bahaya yang khusus (dalam lingkup kecil) demi mencegah timbulnya bahaya yang merata."

Maksud dari kaidah ini adalah kebolehan melakukan sesuatu yang hanya menimbulkan dampak madharat kecil, karena jika itu tidak dilakukan maka akan timbul bahaya yang lebih besar. Kaidah ini cukup eleven jika digunakan dalam masalah kehalalan dan keharaman vaksin Astrazeneca, yang mana menggunakan vaksin yang haram diperbolehkan demi mencegah penyebaran virus yang menjadi madharat yang lebih besar.

3. Metode dan Dasar Istinbat Hukum Fatwa DSN-MUI No. 14 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca

a. Deskripsi Fatwa MUI tentang Hukum Penggunaan Vaksin Astrazeneca

Fatwa MUI tentang penghalalan vaksin bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait keadaan pandemi covid-19 yang belum membaik. Untuk dapat keluar dari musibah ini maka diperlukan beberapa ikhtiar, yang salah satu diantaranya adalah menggunakan vaksin. Sayangnya setelah vaksin ditemukan, salah satu dari jenis vaksin tersebut -yaitu Vaksin astrazeneca, diketahui memiliki unsur babi. Adanya unsur babi dalam vaksin ini maka menjadikannya haram digunakan bagi umat Islam. Keharaman ini menimbulkan dilema bagi pemerintah, dimana ditengah keadaan pandemi seperti ini, vaksin yang mampu menjadi salah satu kunci untuk keluar dari kondisi pandemi ini justru haram untuk digunakan. Di sisi lain produksi vaksin lain yang halal juga sangat terbatas. Oleh karena itu, pemerintah meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa halal penggunaan Vaksin Astrazeneca, karena fatwa MUI dijadikan rujukan bagi masyarakat muslim Indonesia. Akhirnya ini membuahkan hasil dikeluarkannya fatwa halal penggunaan vaksin tersebut.

משט AT-THULLAB JUF MAHASISWA STUDI



MUI dalam menentukan kehalalan vaksin tersebut menggunakan beberapa landasan dalil syariah, baik dari al-Qur'an dan Hadis maupun yang berasal dari dalil 'aqli yang telah dijelaskan di atas. Ayat-ayat yang digunakan antara lain adalah sebagai berikut:

(1). QS. Al-Baqarah: 168:

Artinya: Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

(2). Al-Baqarah: 195:

Artinya: Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

(3). Al-Baqarah: 173:

Artinya: Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

(4). Al-An'am: 119:

Artinya: Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

Selain mengutip ayat-ayat al-Qur'an DSN-MUI juga mengutip beberapa



MAHASISWA STUDI ISLAM

https://journal.ull.ac.id/thullab

Hadits, antara lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha`bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ ضرَرَ وَلاَ ضِرَارَ " .

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya)".

حَدَّثَنَا جُمْعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمُّ وَلَا سِحْرٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Jum'ah bin Abdullah] berkata, telah menceritakan kepada kami (Marwan) berkata, telah mengabarkan kepada kami (Hasyim bin Hasyim) berkata, telah mengabarkan kepada kami (Amir bin Sa'd) dari (Bapaknya) ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa setiap pagi mengkonsumsi tujuh butir kurma 'Ajwah, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir."

b. Konsep Darurat dalam Fatwa DSN- MUI No. 14 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca

Vaksin astrazeneca bagaimanapun juga merupakan vaksin yang haram, karena dalam proses pembuatannya terdapat unsur babi. Namun dikarenakan beberapa alasan



keadaan yang darurat maka vaksin ini diperbolehkan/mubah untuk digunakan. Pada penjelasan di atas telah dijelaskan terkait beberapa hal yang membuatkan suatu keadaan menempati posisi darurat. Namun pertanyaannya apakah aspek-aspek kebolehan penggunaan vaksin astrazeneca dikarenakan kondisi yang darurat sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama ahli fikih?

Berdasarkan data terbaru yang dihimpun pemerintah pada Minggu (26/5/2021), terdapat 5.034 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 1.791.221 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. 19 Data juga menyebutkan bahwa rata-rata korban meninggal adalah 210 orang perhari. Berdasarkan data tersebut maka tepat jika dikatakan bahwa kondisi pandemi Covid-19 ini merupakan kondisi darurat. Jika kita menilik ulang pada pembahasan sebelumnya, yaitu pendapat al-Zuhaili terkait macam-macam kondisi daturat, maka kondisi ini memenuhi beberapa kriteria darurat, yaitu:

- (1). Darurat makanan dan kesehatan. Penggunaan vaksin haram AstraZeneca yang mengandung unsur babi ini dapat dikatergorikan ke dalam penggunaan secara darurat karena memiliki tujuan untuk penyembuhan dan pencegahan tersebar luasnya bencana pandemi.
- (2). *Al-'usr wa umum al-balwa* (sulitnya menghindari bencana yang merata). Meratanya bencana Covid-19 ini sulit untuk dihindari jika tidak diatasi dengan vaksinasi. Kekhawatiran semakin tersebarnya vaksin ini menjadikan Vaksin AstraZeneca di mubahkan dalam penggunaannya.
- (3). *Al-maradh* (penyakit), di mana jelas bahwa virus covid-19 ini mampu menyebabkan penyakit yang levelnya mematikan, sehingga pengkonsumsian/ penguunaan vaksin ini diperbolehkan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka keputusan DSN-MUI memubahkan pengggunaan vaksin AstraZeneca ini sudah tepat secara syariah.

D. KESIMPULAN

Vaksinasi merupakan cara yang dianggap cukup tepat untuk mengatasi kondisi

¹⁹ https://nasional.kompas.com/read/2021/05/26/17002921/update-26-mei-tambah-5034-total-kasus-covid-19-di-indonesia-1791221



pandemi Covid-19 ini dibandingkan dengan peraturan PSBB dan new normal. Dengan diadakannya vaksinasi maka diharapkan terbentuknya *herd immunity* (kekebalan kelompok). Untuk mengupayakan hal ini pemerintah memesan vaksin Covid-19 dalam jumlah besar dari beberapa perusahaan. Namun sayangnya di dalam salah satu vaksin, yaitu vaksin AstraZeneca, terdapat unsur babi dalam proses pembuatannya sehingga menyebabkan keharaman penggunaan vaksin tersebut. Status keharaman vaksin ini menjadi masalah yang cukup berat bagi masyarakat indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, di mana untuk dapat keluar dari keadaan pandemi ini satu dosis vaksin sangat diperlukan.

Untuk mengatasi hal ini pemerintah meminta DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa halal penggunaan vaksin AstraZeneca tersebut. Berdasarkan penelitian ini, keputusan DSN-MUI dalam memperbolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca ini sudah tepat. Kebolehan/kemubahan ini disebabkan oleh aspek darurat yang ada saat kondisi pandemi ini. dalam kondisi pandemi Covid-19 ini setidaknya ada tiga aspek yang menyebabkan kondisi ini menjadi kondisi darurat, yaitu darurat makanan dan kesehatan, darurat *al-'usr wa umum al-balwa*, dan darurat *al-maradh*.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Siqafah al-Arabiyah li al-Tiba'ah, t.th

Alaish, Muhammad Ahmad, Fath al- Ali al-Malik fi fatwa Ala Mazhab al-Imam al-Malik. Beirut: Dar al-Miftah, t.th

Amir, Syarifuddin, Ushul Figh, Jakarta: Kencana, 2008.

Azyumardi, Azra, *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan Fakta dan Tanggapan*, (Bandung, Rosdakarya, 2000)

Bakker, Anto, metode-metode filsafat, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Cetakan 10, Bumi Aksara, Jakarta, 2009

Hasan, Iqbal, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Bumi Aksara: Jakarta, 2008\ Husnul Khatimah, Darurat dan Realisasinya, Jurnal lisan al hal, 6, (2 Desember 2014) Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Mudhar, Atho, Muhammad, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988, (Jakarta: INIS, 1993)

Zarkasyi, Imam, *Ushul Fiqh Kulliyyatu-l-Mu'allimin-al-Islamiyah*, Ponorogo, 1926; Darussalam Press.

https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/



MAHASISWA STUDI ISLAM

https://journal.ull.ac.id/thu

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201111135640-92-568520/uji-klinis-vaksin-sinovac-di-ri-aman-di-brasil-kasus-serius

https://kabar24.bisnis.com/read/20210319/15/1369985/vaksin-astrazeneca-mengandung-babi-dibolehkan-ini-pertimbangan-mui

https://www.liputan6.com/news/read/4510777/kemenkes-vaksin-covid-19-astrazeneca-disetujui-lebih-dari-70-negara-termasuk-arab-saudi

https://twitter.com/temponewsroom/status/1373457421167816709

https://www.republika.co.id/berita/qg0xfz396/pengamat-nilai-psbb-sudah-tidak-efektif

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/26/17002921/update-26-mei-tambah-5034-total-kasus-covid-19-di-indonesia-1791221